

PENGELOLAAN

2026

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 17, BD 2026/NO. 17, 4 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK :

- Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan optimalisasi pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan secara baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan. Dengan adanya perkembangan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta kebutuhan percepatan penanganan keadaan darurat, keadaan mendesak, dan keperluan mendesak lainnya, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga. Selain itu, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga telah mengalami perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.
- Dasar Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 121 Tahun 2024; PERWAL Yogyakarta No. 19 Tahun 2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur perubahan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan Belanja Tidak Terduga. Perubahan meliputi perluasan cakupan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengeluaran keadaan darurat, keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Selain itu, diatur penyesuaian penganggaran Belanja Tidak Terduga agar disusun secara rasional dan memadai berdasarkan kebutuhan dan realisasi tahun sebelumnya, penghapusan ketentuan Pasal 4, perubahan mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Belanja Tidak Terduga, serta penambahan persyaratan pengajuan secara bertahap untuk santunan kematian dan bantuan orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2026.
- Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, menghapus Pasal 4, serta menambahkan format lampiran terkait pertanggungjawaban dan pelaporan.
- Jumlah Halaman : 4 hlm.